

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Administrasi Perubatan Rekomendasi Sebagai Prosedur Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan dan Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan usulan rekomendasi (dapat dilihat pada lampiran 1)
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto ukuran 4x6 cm, 2 (dua) lembar
4. Copy Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (untuk Badan Usaha, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah)
5. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Rencana kerja tahunan produksi benih bina tanaman pangan (jenis, varietas, kelas benih, dan jumlah benih)
7. Keterangan penguasaan lahan (luas dan status lahan)
8. Keterangan penguasaan sarana pengolahan benih (jenis, jumlah dan kapasitas)
9. Keterangan penguasaan sarana penunjang (alat transportasi, gudang/tempat penyimpanan benih)
10. Jumlah dan kompetensi tenaga kerja dibidang perbenihan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Setelah menerima dokumen permohonan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, petugas PSBTPH Prov. Kaltim memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon.
2. Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
3. Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh petugas dari PSBTPH Prov. Kaltim berupa penilaian kelayakan terhadap pemohon yang ada di wilayah kerjanya, meliputi kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana pada
4. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan layak maka Kepala PSBTPH Prov. Kaltim menerbitkan rekomendasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian, berupa Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan
5. Apabila dari hasil penilaian dinyatakan tidak layak maka Kepala PSBTPH Prov. Kaltim memberikan jawaban penolakan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah selesai penilaian
6. Masa berlaku Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan selama yang bersangkutan masih berprofesi sebagai produsen benih bina tanaman pangan, dengan pemeriksaan ulang terhadap kelayakan teknis setiap tahun

Waktu Penyelesaian

10 Hari

- Senin s/d Kamis : Jam 07.30 - 16.00 WITA

Istirahat : Jam 12.00 - 13.00 WITA

- Jumat : Jam 07.30 - 11.30 WITA

Hari Sabtu dan Minggu : Libur

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Pangeran Mochammad Noor, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur 75243 0821-2667-574

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Hortikultura / Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Pangan dan Hortikultura
Tidak dipungut biaya
Rp. 150.000,- (PAD untuk APBD) dan Rp. 100.000,- (PNBP untuk APBN).

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penerbitan Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan